

**PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA
KORUPSI BUMDES DI KETAHUN BENGKULU UTARA
(PUTUSAN NOMOR: 24/PID.SUS-TKP/2023/PN BGL)**

SKRIPSI



DIAJUKAN OLEH:

**NAMA : IBNU AWAL RIZKI
NPM : 1974201097
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

**PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
BUMDES DI KETAHUN BENGKULU UTARA (PUTUSAN NOMOR :
24/PID.SUS-TPK/2023/PN BGL)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



DIAJUKAN OLEH:

**NAMA : IBNU AWAL RIZKI
NPM : 1974201097
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN


**PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
BUMDES DI KETAHUN BENGKULU UTARA (PUTUSAN NOMOR :
24/PID.SUS-TPK/2023/PN BGL)**

Hari : Rabu
Tanggal : 16 Juli 2025

Penyusun:

IBNU AWAL RIZKI
NPM. 1974201097

Dosen Pembimbing



Dr. Rangga Javanuarto, S.H., M.H
NIDN. 0225018501

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 23 Juli 2025

DEWAN PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

1. Dr. Ranga Jayanuarto, S.H., M.H
NIDN. 0225018501
(Ketua Penguji)



2. Dr. JT. Pareke, S.H., M.H
NIDN. 0206128101
(Anggota Penguji)



3. Dr. Betra Sarianti, S.H., M.H
NIDN. 0213117301
(Anggota Penguji)



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Bengkulu



Dr. Ranga Jayanuarto, S. H. M. H
NIP. 19850125 201110 1 099

PERNYATAAN ORISINALITAS

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ibnu Awal Rizki
NPM : 1974201097
Tahun Terdaftar : 2019
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan Skripsi yang saya tulit dengan judul “Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Bumdes di Ketahun Bengkulu Utara (Putusan Nomor : 24/PID.SUS-TPK/2023/PN BGL)” merupakan hasil karya saya sendiri bukan plagiat dan dari skripsi orang lain kecuali yang sumbernya dicantumkan. Apabila dikemudian hari pernyataan say aini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut dari predikat kelulusan dan kesarjanaannya).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnta, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, 16 Juli 2025

Yang membuat pernyataan



Ibnu Awal Rizki

NPM. 1974201097

MOTTO

- Hidup bukan saling mendahului, bermimpilah sendiri - sendiri. (Hindia)
- Terlambat bukan berarti gagal, cepat bukan berarti hebat. Terlambat bukan menjadi alasan untuk menyerah, setiap orang memiliki proses yang berbeda. Percaya proses itu yang paling penting, karena allah telah mempersiapkan hal baik dibalik kata proses yang kamu anggap rumit.
(Edwar Satria)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan segala puji bagi ALLAH SWT, kupersembahkan karya kecil ini untuk:

1. Teruntuk kedua orang tua tercintaku ayahanda Gufrani dan ibunda Yunita, yang selalu memberikan dukungan serta melimpahkan kasih sayangnya. Keduanya adalah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap dimana skripsi ini akhirnya selesai, terimakasih atas segala pengorbanan, nasihat dan do'a baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan. Semoga allah swt selalu menjaga kalian dalam kebaikan dan kemudahan.
2. Untuk adikku Nazwangi Ranita Putri, yang selalu ada didalam senang maupun susah, terimakasih atas dukungannya dan semangatnya.
3. Teruntuk keluarga besarku terimakasih selalu memberikan dorongan dan motivasi kepadaku.
4. Terimakasih kepada teman – temanku yang telah berperan banyak memberikan pengalaman dan pembelajaran selama di bangku kuliah.
5. Teruntuk pemilik npm 1986208004 seseorang yang selalu ada untuk saya, terimakasih telah sabar menemani setiap proses yang saya lalui selama ini.
6. Bapak Dr. Ranga Jayanuarto, SH. MH selaku dosen pembimbing, terimakasih atas bimbingannya, kritik dan saran serta selalu meluangkan waktunya disela kesibukannya. Menjadi salah satu dari anak bimbingmu merupakan nikmat yang sampai saat ini selalu saya syukurkan. Terimakasih bapak, semoga jerih payahmu terbayarkan dan selalu dilimpahkan kesehatan.
7. Bapak Dr. J.T Pareke, S.H., M selaku dosen penguji skripsi saya, terimakasih telah memberikan waktu dan penilaian atas skripsi yang saya susun ini.
8. Ibu Betra Sarianti, S.H., M.H selaku dosen penguji skripsi saya, terimakasih atas saran dan masukannya dalam penyusunan skripsi saya yang belum sempurna menjadi lebih sempurna.
9. Bapak dan ibu dosen fakultas hukum yang telah meluangkan banyak waktu dalam memberikan pembelajaran atau ilmu materi yang disampaikan sehingga saya dapat menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini.
10. Terimakasih untuk diri saya sendiri sudah bertahan dan berjuang sejauh ini. Terimakasih tetap memilih hidup dan berusaha dan sering kali merasa tertinggas atas segala pencapaian. Bahagialah dimanapun kamu berada, untuk diriku apapun kurang dan lebihmu mari merayakan sendiri.

ABSTRAK

PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI BUMDES DI KETAHUN BENGKULU UTARA (PUTUSAN NOMOR: 24/PID.SUS-TPK/2023/PN BGL).

Oleh:
Ibnu Awal Rizki

Pertanggung jawaban pelaku tindak pidana korupsi di Bumdes di Ketahun, Bengkulu Utara, berdasarkan Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Bgl. Dalam konteks ini, penelitian mengulas bagaimana hukum diterapkan terhadap kasus korupsi yang melibatkan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di daerah tersebut. Fokus utama adalah proses hukum yang diterapkan terhadap pelaku, termasuk jenis dakwaan, bukti-bukti yang diajukan, pertimbangan hakim, dan akhirnya, putusan yang dijatuhkan. Dengan menggunakan Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Bgl sebagai titik tolak, hal ini dapat memberikan gambaran tentang bagaimana sistem peradilan pidana menangani kasus korupsi di tingkat lokal, dengan penekanan pada akuntabilitas dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan mengumpulkan data melalui analisis dokumen hukum seperti dakwaan, bukti-bukti yang diajukan, pertimbangan hakim, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus korupsi Bumdes. Selain itu, wawancara dilakukan dengan berbagai pihak terkait seperti penegak hukum, advokat, dan pihak terkait lainnya untuk memperoleh perspektif yang lebih luas mengenai kasus ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses hukum dalam kasus ini melibatkan penyidikan yang teliti, dakwaan yang kuat berdasarkan bukti-bukti yang ada, dan pertimbangan hakim yang berfokus pada akuntabilitas pelaku. Putusan pengadilan mempertimbangkan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi terhadap Bumdes dan masyarakat, serta memberikan hukuman yang sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan.

Kata Kunci : Bumdes, hukum pidana, korupsi, kasus hukum, tindak pidana

ABSTRACT

**CRIMINAL LIABILITY OF PERPETRATORS OF CORRUPTION IN VILLAGE-OWNED ENTERPRISES (BUMDES) IN KETAHUN, NORTH BENGKULU
(DECISION NUMBER: 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Bgl)**

By:

Ibnu Awal Rizki

The criminal liability of corruption perpetrators in the Village-Owned Enterprises (Bumdes) in Ketahun, North Bengkulu, is based on Decision Number 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Bgl. This research examines how the law is applied in corruption cases involving Bumdes in the region. The main focus is the legal process applied to the perpetrator, including the type of charges, the evidence presented, the judge's considerations, and ultimately, the verdict rendered. Using Decision Number 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Bgl as a reference point, the study provides an overview of how the criminal justice system handles local-level corruption cases, emphasizing the accountability and responsibility of the offender. The research method involves collecting data through legal document analysis such as indictments, submitted evidence, judicial considerations, and court rulings related to the Bumdes corruption case. In addition, interviews were conducted with relevant parties such as law enforcement officers, lawyers, and other stakeholders to gain broader perspectives on the case. The findings reveal that the legal process in this case involved a thorough investigation, strong indictments supported by solid evidence, and judicial considerations focused on holding the offender accountable. The court's decision took into account the losses caused by the corruption act to both the Bumdes and the community, and imposed a sentence proportionate to the level of the offense committed.

Keywords: Bumdes, Criminal Law, Corruption, Legal Case, Criminal Offense

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'aalamiin, puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "*Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Bumdes di Ketahun Bengkulu Utara (Putusan Nomor : 24/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Bgl).*" Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umatnya untuk keselamatan hidup di dunia dan di akhirat.

Skripsi ini disusun salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada program studi hukum di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Penyelesaian skripsi ini terlaksana atas bantuan dari pihak, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak – pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yaitu :

1. Bapak Dr. Susiyanto, M.Si selaku rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di lembaga ini.
2. Bapak Dr. Ranga Jayanuarto, SH. MH selaku dekan fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah memberikan pengarahan selama menjadi mahasiswa fakultas hukum.
3. Bapak Hendi Sastra Putra, S.H., M.H selaku ketua program studi hukum yang telah memberikan banyak motivasi selama penulis menjadi mahasiswa yang kreatif, inovatif, dan produktif.
4. Bapak Dr. Ranga Jayanuarto, SH. MH selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan serta bimbingan kepada penulis untuk menyusun skripsi. Saya mengucapkan terimakasih atas ilmu dan motivasi yang bapak berikan selama penyusunan skripsi. Menjadi mahasiswa bimbingan bapak merupakan suatu kebanggaan dari saya
5. Bapak Dr. J.T Pareke, S.H., M selaku dosen penguji skripsi saya, terimakasih atas ilmu pengetahuan yang di berikan selama proses belajar sehingga saya bisa mencapai tahap penyusunan skripsi saya ini.

6. Ibu Betra Sarianti, S.H., M.H selaku dosen penguji skripsi saya, terimakasih atas saran dan masukannya dalam penyusunan skripsi saya yang belum sempurna menjadi lebih sempurna.
7. Segenap dosen dan karyawan program studi hukum universitas muhammadiyah bengkulu yang telah sabar membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kedua orang tuaku bapak Gufrani dan ibu Yunita yang selalu memberikan dukungan, doa, motivasi, kasih sayang dan membimbing penulis dengan penuh ketulusan dan kesabaran, serta selalu mengiringi dengan limpahan do'a dan restunya yang telah memotivasi penulis untuk semangat dalam menyelesaikan skripsi.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan dan juga penulis berharap semoga skripsi ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin bagi semua pihak. Demikian kata pengantar peneliti sampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan atas kesalahan dari penulisan skripsi ini penulis mohon maaf dan agar dapat dimaklumi karena peneliti masih dalam tahap belajar.

Bengkulu, 23 Juli 2025
Penyusun

Ibnu Awal Rizki
NPM.1974201097

DAFTAR ISI

COVER.....	i
HALAM JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGSAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Aspek Hukum Tindak Pidana Korupsi.....	10
B. Jenis - jenis Tindak Pidana.....	14
C. Unsur - Unsur Tindak Pidana.....	18
D. Pertanggung Jawaban Pidana.....	20
E. Pengawasan dan Pencegahan Korupsi di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	22
F. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi	28
G. Sebab-sebab Korupsi.....	29

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	34
B. Lokasi Penelitian	34
C. Data Penelitian.....	35
D. Pengumpulan Data	36
E. Analisis Data.....	36
F. Penelitian Terdahulu	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Bumdes di Ketahun Bengkulu Utara (Putusan Nomer: 24/PID.SUS-TPK/2023/PN BGL).....	39
B. Kendala Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Korupsi Bumdes di Ketahun Bengkulu Utara (Putusan Nomer: 24/PID.SUS-TKP/2023/ PN BGL).....	52

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	62
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang memiliki dampak luas terhadap stabilitas ekonomi dan sosial suatu negara. Salah satu bentuk korupsi yang sering terjadi di Indonesia adalah penyalahgunaan keuangan dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes, yang dibentuk sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan aset dan sumber daya lokal, sering kali menjadi sasaran empuk bagi para pelaku tindak pidana korupsi. Hal ini terjadi karena minimnya pengawasan dan kontrol terhadap pengelolaan keuangan BUMDes, serta rendahnya integritas aparat desa dalam menjalankan tugas mereka.¹

Kasus korupsi di BUMDes Ketahun, Bengkulu Utara, yang diputuskan melalui putusan nomor: 24/PID.SUS-TKP/2023/PN BGL, merupakan salah satu contoh nyata dari penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh aparat desa. Dalam kasus ini, pelaku terbukti menyalahgunakan dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat. Korupsi di sektor BUMDes tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan desa dan memperburuk kemiskinan di wilayah tersebut.²

¹ Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. "Peran BUMDes dalam Membangun Desa." <https://www.kemendes.go.id>.

² Jurnal Ilmu Hukum, "Korupsi di Desa: Studi Kasus Penyalahgunaan Dana BUMDes," Vol. 12, No. 1, 2021.

Secara hukum, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, mengatur pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi sesuai Pasal 2 ayat (1) undang-undang menyatakan::

“Setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dapat dikenakan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”³

Undang – undang ini menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana korupsi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum yang adil dan transparan. Selain itu, putusan pengadilan dalam kasus korupsi BUMDes ketahun ini juga menunjukkan pentingnya penerapan prinsip – prinsip hukum pidana dalam menindak para pelaku, termasuk penjatuhan hukuman yang setimpal dengan dampak yang ditimbulkan oleh pidana tersebut.⁴

Hukum Pidana merupakan bagian dari hukum publik yang mengutamakan tekanan dari kepentingan umum pada suatu masyarakat. Adanya suatu pertanggungjawaban pidana harus memenuhi syarat yaitu dengan melihat adanya perbuatan yang dapat dihukum, dengan menyebutkan unsur-unsurnya secara tegas dan berdasarkan undang-undang yang mengatur bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum yang merupakan kejahatan pidana, dimana pelaku

³ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

⁴ Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu, Nomor: 24/PID.SUS-TPK/2023/PN BGL, 2023.

harus dapat mempertanggungjawabkan sebab-akibat dari perbuatan pidana tersebut.⁵

Kejadian ini juga menyorot perlunya peningkatan pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan keuangan BUMDes. Tanpa adanya sistem pengawasan yang kuat dan integritas yang tinggi dari aparat desa, korupsi di sektor ini akan terus berlanjut dan merugikan masyarakat desa yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama dari program pembangunan desa.⁶

Desa merupakan unit lembaga pemerintahan terkecil di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional, Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut Undang-Undang Desa), pembangunan nasional tersebut secara tersirat tertuang dalam konsideran Undang-Undang Desa, hal ini merupakan babak baru pembangunan nasional dari unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, dalam rangka pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat secara bottom up, pelaksanaannya ditekankan pada dua aspek, yaitu menciptakan ruang dan kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan diri, dan mengupayakan pemberdayaan masyarakat agar dapat memanfaatkan ruang dan kesempatan tersebut, oleh karena itu dibentuklah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai wadah bagi masyarakat desa untuk dapat membangun Desa, di sisi lain pemerintah desa dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang dimiliki masyarakat desa untuk turut serta mengelola BUMDe

⁵ Fabryan. *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pemalsuan Aset Otentik Yang Dilakukan Oleh Notaris*. Jurnal Media of Law and Sharia. Volume 1, Nomor 1 Desember 2019, hlm 2

⁶ Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), "Laporan Pengawasan Keuangan Desa," 2022.

Melalui Peraturan Menteri, Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Milik Desa, juga dikenal sebagai BUM Desa, telah ada sejak tahun 2010. Pemerintah Indonesia mendukung keberadaan undang-undang desa yang mendorong pembentukan BUM Desa. Oleh karena BUM Desa hanya tercakup dalam peraturan desa sebelum Omnibus Law, legalitasnya masih diragukan, sehingga sangat sulit diakses sebagai subjek hukum perdata. Menurut Pasal 1 Angka 9 Bab 1 Ketentuan Umum Omnibus Law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, LN.2020 / No.245, TLN No.6573, badan usaha didefinisikan sebagai badan usaha yang didirikan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bergerak dalam usaha dan/atau kegiatan di bidang tertentu, baik yang berbadan hukum maupun tidak. Ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 angka 6 Badan Usaha Milik Desa, yang disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 117 melalui Omnibus Law. Pasal ini menegaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama-sama dengan desa untuk mengelola usaha dalam pemanfaatan aset, mengembangka investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.⁷

Dari Pasal 117 yang dikeluarkan Omnibus Law, desa hanya berperan dalam mengelola usaha dan aset yang ada pada Badan Usaha Milik Desa, dan Pemerintah Desa mendorong pengembangan Badan Usaha Milik Desa dengan

⁷ Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana, Jakarta. (Sinar Grafika, 2011), 45.

memberikan hibah atau akses permodalan untuk kemajuan dan keberlangsungan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan Pasal 90 Undang-Undang tentang Desa yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Badan Usaha Milik Desa masuk dalam bagian kelima tentang Perseroan Terbatas Pasal 7 yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara, dengan demikian Badan Usaha Milik Desa dapat didirikan dengan badan hukum, oleh karena itu Pemerintah harus membuat pengaturan melalui Peraturan Pemerintah mengenai kepemilikan yang jelas dimiliki oleh Pemerintah atau Masyarakat Desa, setelah diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja semakin jelas kedudukan Badan Usaha Milik Desa sebagai Badan Hukum dan tentunya dilegalkan sebagai Badan Hukum dengan ketentuan yang mengaturnya seperti Badan Hukum lainnya.⁸ Dalam konteks ini, literatur mengenai hukum pidana dan korupsi sangat relevan. Sebagai contoh, karya *McCormick* menjelaskan pentingnya penerapan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik untuk mencegah korupsi.⁹ Berdasarkan Pasal 117 Undang-Undang Badan Kepegawaian Negara tentang Cipta Kerja, yang mengubah Pasal 787 Undang-Undang Badan Kepegawaian Negara tentang Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) memiliki status yang sama dengan Perseroan Terbatas (PT), yaitu setara dengan BUMN di tingkat nasional dan BUMD di tingkat daerah. Sebagai badan hukum, kedudukan BUM Desa tidak dapat disamakan dengan koperasi atau perseroan terbatas.

⁸ Hatrik Hamzah, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana (Strict Liability dan Vicarious Liability)* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 36.

⁹ R. H. McCormick, *Perspectives on Corruption: A Study of Corruption in Developing Countries* (New York: Oxford University Press, 2021), 67-72.

BUM Desa memperoleh manfaat dari status badan hukum ini dengan cara-cara berikut: (1) memperkuat kolaborasi desa; (2) mempromosikan potensi daerah; (3) mempercepat peningkatan ekonomi daerah; dan (4) mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Nasional. Alokasi keuangan desa merupakan sumber pengelolaan BUMDesa. Pada kenyataannya, banyak orang melakukan kejahatan korupsi dalam pendanaan BUMDesa, yang jelas sangat merugikan negara, masyarakat, dan desa. Berdasarkan konsep pertanggungjawaban pidana, penulis artikel ini tertarik untuk membahas sejauh mana tindak pidana korupsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), selain individu yang melakukan tindak pidana korupsi dana BUMDes. Kajian terhadap BUMDes dan pembuktiannya, khususnya dalam kasus korupsi, menjadi salah satu alasan mengapa pendekatan pertanggungjawaban pidana bagi BUMDes masih jarang digunakan. Tujuan kajian ini adalah untuk menentukan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana korupsi BUMDes..¹⁰

Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERLIA MALIK, Binti NANDANG UYUN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 bulan Membayar Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh jutarupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan Kurungan. Berdasarkan Penetapan Nomor : 24/ Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl tertanggal 17 Juli 2023.¹¹ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut;Setelah membaca:

1. Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl,

¹⁰ Barda Nawawi Arief, Tujuan dan Pedoman Pemidanaan (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2019).

¹¹ Putusan Nomor : 24/PID.SUS-TPK/2023/PN BGL

tertanggal 7 Juli 2023, yang menetapkan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terkait pengangkatan majelis hakim;

2. Penetapan hari sidang oleh Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl, tertanggal 7 Juli 2023;
3. Berkas perkara dan dokumen lain yang relevan;

Setelah mendengarkan keterangan terdakwa, ahli, dan saksi; serta memperhatikan alat bukti surat dan alat bukti persidangan. Dalam kronologi kejadian disebutkan bahwa terdakwa secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, pada suatu hari dan tanggal yang tidak disebutkan, antara bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2018, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya selama terdakwa menjabat sebagai Direktur Utama Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Ganesa yang berlokasi di Desa Urai, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Bengkulu.

Berawal pada tanggal 18 Januari 2015 diadakan musyawarah desa yang dipimpin oleh saksi Tantawi selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Urai dan dalam musyawarah desa tersebut membahas tentang pendirian Badan Usaha Milik Desa yang bermanfaat untuk peningkatan ekonomi masyarakat dan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa adalah sebagai berikut:

1. Peserta musyawarah desa sepakat dan menyetujui untuk mendirikan

Badan Usaha Milik Desa di Desa Urai dengan prioritas unit usaha simpan pinjam (jasa keuangan), pengelolaan hasil perkebunan, pengelolaan tambang pasir, pengelolaan pupuk, dan usaha industri kecil kerajinan rakyat

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Urai sepakat untuk memberikan pendapat resmi menyetujui pendirian Badan Usaha Milik Desa
3. Peserta musyawarah desa sepakat dan menyetujui menunjuk/ memilih Organisasi Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa
4. Peserta menyetujui pembentukan modal BUMDesa untuk sementara melalui sumber dana APBDEsa Desa Urai Tahun Anggaran 2016 dengan minimal modal Rp 60.000.000,00 untuk maksimalnya tidak dibatasi sesuai kebutuhan anggaran yang ada
5. Peserta musyawarah desa menyetujui untuk menyusun AD/ART BUMDesa yang dipercayakan kepada Pengurus BUMDesa terpilih, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintahan Desa dan didampingi oleh narasumber dari Kasi PMD Kecamatan

Urgensi penelitian adalah oknum yang melakukan tindak pidana korupsi dana Bumdes merugikan Negara, masyarakat dan desa serta masih minimnya yang membahas tentang penelitian ini.

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya akan dituangkan dalam suatu karya tulis yang berjudul:

“Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Bumdes Di Ketahun Bengkulu Utara (Putusan Nomor : 24/PID.SUS-TPK/2023/PN BGL)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan atas latar belakang masalah tersebut diatas, maka permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi bumdes di Ketahun Bengkulu Utara (Putusan Nomor : 24/PID.SUS-TPK/2023/PN BGL)?
2. Apa saja kendala pertanggungjawaban pelaku tindak korupsi bumdes di Ketahun Bengkulu Utara (Putusan Nomor : 24/PID.SUS-TPK/2023/PN BGL)?

C. Tujuan Penelitian

Dalam sebuah penelitian, dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan penelitian. Pada penelitian ini yang ingin dicapai oleh peneliti adalah:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi bumdes di Ketahun Bengkulu Utara (Putusan Nomor : 24/PID.SUS-TPK/2023/PN BGL)
2. Untuk mengetahui kendala pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi bumdes di Ketahun Bengkulu Utara (Putusan Nomor : 24/PID.SUS-TPK/2023/PN BGL)